

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KATINGAN**

2026

Kpt No. 2 Tahun 2026, 3 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR
3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK
DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**

- Abstrak:
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : PP RI No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 29/PMK.06/2010, PMK No. 181/PMK.06/2016, PMK No. 07/PMK.06/2021, Kpt KPU No. 198/HK.03.2- Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan Ini Menetapkan tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 15 Januari 2026.